



**KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2025



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB Seri Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	9
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (Persen) 2018-2023	11
Tabel 3.1 Capaian dan Proyeksi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2025	19
Tabel 3.2 Capaian dan Proyeksi Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 - 2025 (persen).....	20
Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	23
Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	26
Tabel 5.1 Perubahan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran Tahun 2025	33
Tabel 6.1 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025	36
Tabel 7.1 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2025-2029	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024.....	12
---	----

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	15
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	15
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	21
4.2 Target Pendapatan Daerah	23
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	24
4.2.2 Pendapatan Transfer	25
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	29
5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah.....	29
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	30
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	35
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	37
BAB VIII PENUTUP	42

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 900.1.1.4/ MOU.48-BKAD/2025
900/1.1.4/MOU.002-DPRD/2025
TANGGAL : 31 JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : JEJE RITCHIE ISMAIL
Jabatan : Bupati Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km.2,
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

2.a Nama : H. MUHAMMAD MAHDI, S.Pd.
Jabatan : Ketua DPRD Kab. Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km.2,
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

b. Nama : DADAN SUPARDAN, S.Psi.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km.2,
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

c. Nama : Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km.2,
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

d. Nama : ASEP DEDI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km.2,
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bandung Barat, 31 Juli 2025

BUPATI BANDUNG BARAT

Selaku
PIHAK PERTAMA



JEJE RICHIE ISMAIL

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Selaku
PIHAK KEDUA



H. MUHAMMAD MAHDI, S.Pd.
KETUA

DADAN SUPARDAN, S.Psi.I.
WAKIL KETUA

Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.
WAKIL KETUA

ASEP DEDI
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P- KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan pokok- pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD diformulasikan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

Untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, evaluasi capaian kinerja, dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, serta berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka kabupaten Bandung Barat mengsinkronisasi antar dokumen dituangkan dalam penyusunan P-RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2025. Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang mengacu pada sasaran pokok dan arahan Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, Tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengusung tema “Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi

Daerah”, dengan prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter;
 2. Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah;
 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel;
 4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah;
 5. Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan;
 6. Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai kearifan Budaya Lokal
- Selanjutnya, Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat dalam bidang perekonomian tercantum di dalam Tujuan 2 yaitu “Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan”

Sasaran yang akan di capai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan diantaranya:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan dan Pariwisata)
2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha
4. Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan
6. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD tahun 2025.
- b. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.
- c. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.
- d. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun anggaran 2025.

Sasaran penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 adalah dalam rangka sinkronisasi sasaran, program dan kegiatan pembangunan, sebagai acuan dalam penyusunan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan



Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang sebagaimana hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan,



Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
23. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan latar belakang perlunya dilakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yaitu dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025. Perubahan arah kebijakan Pembangunan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 memastikan beberapa tema Pembangunan yang menjadi Prioritas nasional di tahun 2025 mencakup :

- a. Penguatan SDM pendidikan dan kesehatan
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim
- d. Pengendalian inflasi daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
- f. Dukungan swasembada pangan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM

Sejalan dengan prioritas nasional, di Kabupaten Bandung Barat arah kebijakan bidang perekonomian yang tercantum di dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan Bandung Barat **AMANA**H (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) sebagaimana dirumusan mengenai upaya-upaya dalam mewujudkan Visi tersebut sebagaimana tercantum pada Misi ke 2 yaitu “Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah”.

Tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025-2029 yang ingin dicapai pada Misi ke 2 dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
3. Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 target dan capaian kinerja sektor ekonomi sampai dengan triwulan I tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mempertimbangkan perkembangan ekonomi global, nasional, dan provinsi tahun 2024 maupun perkiraan tahun 2025, arah kebijakan target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran yang disajikan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2023-2024, PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari 56.945,18 miliar Rupiah di tahun 2023 menjadi 61.236,34 miliar rupiah di tahun 2024. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4.291,16 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 56.945,18 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB Bandung Barat ini dipengaruhi oleh dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume serta meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi global, nasional dan provinsi tahun 2024 maupun perkiraan tahun 2025, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat.

Selama periode 2019-2024, perekonomian Kabupaten Bandung Barat menunjukkan trend yang relatif baik, walaupun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus. Perekonomian Kabupaten Bandung Barat mengalami fluktuasi, yakni tahun 2019 sebesar 5,05 persen, kemudian tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,41 persen negatif dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan kembali yakni sebesar 3,46 dan 5,34

persen. Percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini secara umum dikarenakan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berangsur-angsur menuju normal sejalan dengan proses transisi status dari pandemi menuju endemi. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mengalami perlambatan, dari 5,34 persen (2022) menjadi 5,00 persen (2023). Perlambatan tersebut dari sisi produksi dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akibat kekeringan dan el nino. Berdasarkan permintaan akhir, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, yakni dari 4,37 persen pada tahun 2022 menjadi 4,84 persen tahun 2023.

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021); 52.921,29 miliar Rupiah (2022) dan 56.945,18 miliar Rupiah (2023). Peningkatan pada periode 2019-2023 ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Nilai PDRB Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 56.945,18 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4.023,89 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 52.921,29 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB Bandung Barat ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 33.393,29 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 35.062,19 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi 5,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian PDRB ini akibat dampak positif makin pulihnya dan aktifnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya aktivitas produksi hampir di seluruh lapangan usaha.

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap Kemampuan berproduksi dari

setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2019-2024) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor; pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen, distribusi peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
PDRB Seri Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha 2020-2024
Kabupaten Bandung Barat (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha PDRB	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.173,59	6.140,22	6.812,50	7.247,21	7.732,00
2	Pertambangan dan Penggalian	476,31	506,84	517,68	535,9	574,97
3	Industri Pengolahan	18.744,16	20.188,77	22.012,92	23.440,63	25.014,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	375,83	418,08	441,35	463,1	511,74
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,68	21,6	23,85	24,50	28,83
6	Konstruksi	3.421,28	3.683,20	3.878,19	4.184,36	4.238,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.991,72	6.188,06	6.535,27	7.060,70	7.583,22
8	Transportasi dan Pergudangan	2.436,30	2.511,57	2.905,25	3.409,12	3.794,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.401,86	2.417,65	2.783,85	3.063,80	3.203,71
10	Informasi dan Komunikasi	999,36	1.069,96	1.120,75	1.191,52	1.261,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	455,56	490,38	516,24	612,70
12	Real Estate	855,11	939,98	1.016,14	1.096,94	1.214,39
13	Jasa Perusahaan	192,79	218,83	253,49	283,21	325,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.269,76	1.242,43	1.201,45	1.247,80	1.310,23
15	Jasa Pendidikan	1.942,60	1.983,84	2.078,60	2.248,48	2.727,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	258,02	274,36	290,83	316,87	388,32
17	Jasa lainnya	501,60	503,35	558,78	614,81	713,04
	PDRB ADHB		48.764,31	52.921,29	56.945,18	61.236,34

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, BPS

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB Bandung Barat pada tahun 2024 melambat dibandingkan tahun 2023. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan di beberapa subkategori pada kategori industri pengolahan, menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak deflasi. Aktivitas ekonomi yang melambat mendorong penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara umum. Nilai PDRB Bandung Barat tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 36.793, 68 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.731,50 miliar dari 35.062,18 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,00 persen.

Kategori jasa perusahaan serta transportasi dan pergudangan tumbuh melambat sebesar 6,45 persen dan 9,80 persen. Capaian tersebut lebih lambat dibanding tahun 2023 yang lajunya mencapai 7,27 persen dan 10,37 persen. Pertumbuhan yang relatif lambat juga terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang lajunya 5,5 persen, lebih lambat dari tahun 2023 sebesar 5,74 persen. Lapangan usaha lainnya yang mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 ada 12 kategori. Percepatan pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 6,70 persen dibanding capaian 2023 sebesar 2,41 persen. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan lajunya tumbuh cepat sebesar 5,56 persen, diikuti Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 6,97 persen. Informasi dan komunikasi tumbuh positif sebesar 8,71 persen, diikuti Kategori pertambangan dan penggalian, serta jasa lainnya yang tumbuh sebesar 3,02 persen dan 9,68 persen. Adapun lima lapangan usaha lainnya memiliki peningkatan laju yang relatif kecil dibanding tahun 2023. Kategori pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta real estate.

Pada Tabel 2.2 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)

Lapangan Usaha		Tahun				
Industry		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	-0,62	-1,03	4,11	1,59	5,56
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-2,18	6,26	-0,11	0,69	3,02
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-2,42	4,87	6,43	5,30	3,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	-3,08	10,94	4,70	2,32	3,57
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	10,21	9,58	7,61	2,23	3,51
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-5,71	7,38	1,75	4,48	5,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-8,15	2,29	3,39	4,03	4,58
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-3,82	1,10	9,95	10,37	9,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-4,67	-0,99	10,03	9,20	6,48
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	27,03	7,79	5,58	6,27	8,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	5,61	-1,24	3,53	6,97
L	Real Estate	0,21	9,86	8,06	6,23	8,16
M,N	Jasa Perusahaan	-12,11	7,98	10,65	7,27	6,45
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-7,68	-2,56	-3,09	2,41	6,70
P	Jasa Pendidikan	6,53	0,04	2,44	3,96	6,97
Q	Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	-0,28	6,09	5,25	5,74	5,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-0,38	0,76	6,30	6,78	9,68
Produk Domestik Regional Bruto		-2,41	3,46	5,34	5,00	4,94

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025, BPS

Dibandingkan LPE Nasional dan Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 menunjukkan kinerja yang sedikit lebih rendah dari capaian nasional dengan relisasi sebesar pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen, tetapi pada tahun 2023 LPE Kab. Bandung Barat sebesar 5,00 sama dengan capaian Provinsi Jawa Barat seperti terlihat pada diagram berikut:

Gambar 2.1
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Nasional Prov. Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024, diolah Bappelitbangda

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2025. Dengan adanya rancangan tersebut diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2025 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses *bottom up* dan *top down* serta semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 ini tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu serta berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan RKP Tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah terdiri dari belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Pembiayaan daerah terdiri dari Penrimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi

sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2025.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pendanaan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat dan belanja pegawai diluar gaji dan tunjangan dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah, sedangkan untuk pendanaan belanja yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat *mandatory* dibiayai dari pendapatan transfer.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat sumber pendanaan lainnya di luar PAD antara lain melalui pendapatan transfer pusat maupun pendapatan transfer antar daerah antara lain : Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus non-Fisik, Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Barat , dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi makro ekonomi dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Kesepakatan ini sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) dengan pemerintah. Usai disepakati, pemerintah dan DPR akan melanjutkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Adapun asumsi makro Rancangan APBN 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 15.300-16.000, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9-7,3%. Sedangkan target pembangunan dalam Rancangan APBN 2025 yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5-5,0 %, Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0 %, Gini Rasio 0,379-0,382.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui :

- (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha;
- (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (*spending better*);
- (iii) dan mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini.

Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan well-being, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 perlu memproyeksikan indikator ekonomi makro yang menjadi kerangka untuk perencanaan pembangunan.

Kondisi ekonomi tahun 2025 diharapkan masuk pada fase pemantapan pertumbuhan menuju peningkatan ekonomi, seluruh sektor lapangan usaha akan didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan mantapnya transformasi struktural ekonomi yang telah mengalami percepatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari kebijakan menjaga stabilitas pada sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi seperti sektor industri, perdagangan dan pariwisata serta dan meningkatkan sektor - sektor yang masih minim berkontribusi terhadap perekonomian. Tantangan perekonomian Bandung Barat pada tahun 2025, diantaranya:

1. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakatnya, di satu sisi dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah output dari setiap sektor ekonomi;
2. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan dalam rangka memanfaatkan nilai positif dari bonusdemografi untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja khususnya bagi generasi milenial yang mencapai 464.462 jiwa atau sekitar 25,54 persen dari total penduduk KBB yang akan memasuki dunia tenaga kerja;
3. Tantangan pada sektor pertanian, dalam rangka mendorong penempatan calon tenaga kerja generasi milenial pada bidang peternakan dan pertanian dengan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan sekaligus pula memanfaatkan teknologi digital yang efektif dan efisien sejalan dengan pembangunan pertanian dan peternakan 4.0;
4. Tantangan pada sektor investasi yang paling utama adalah pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS) pada seluruh sektor perizinan yang saat ini masih belum optimal. Disamping itu perlu adanya Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan Formalisasi Usaha Mikro Kecil pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha;
5. Tantangan pada sektor industri antara lain mengembangkan wilayah industri pada Kawasan Peruntukan Industri, Substitusi bahan baku impor untuk meningkatkan produksi dalam negeri, membangun kemitraan antara industri besar dan Industri Kecil dan Menengah serta Penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan



dan percepatan revolusi industri 4.0;

6. Tantangan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagian besar tenaga kerja dalam UMKM merupakan pekerja berkeahlian rendah, banyak usaha yang bergerak di sektor dengan nilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil dalam rangka memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir dan Meningkatkan kontribusi sektor UKM dalam perekonomian Bandung Barat;
7. Tantangan pada sektor pariwisata adalah Pengembangan wisata ramah lingkungan dan desa wisata yang didukung dengan Promosi destinasi pariwisata baru dan Pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional;
8. Tantangan pada sektor perdagangan dalam rangka memangkas jarak rantai distribusi barang untuk pengendalian dan stabilitas harga kebutuhan pokok, berupa infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya yang menyebabkan biaya logistik tinggi, masih banyaknya regulasi yang menghambat, termasuk tantangan mengenai integrasi konektivitas pedesaan dan perkotaan yang dinilai masih cukup rendah terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan;
9. Kondisi Geografi Kab. Bandung Barat yang rawan bencana serta perubahan iklim, masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 dalam rangka ketahanan daerah terhadap ketersediaan pangan yang terjangkau dan terlindunginya harga ditingkat produsen;
10. Tantangan krisis global yang menyebabkan ketidakpastian perekonomian nasional dalam rangka memelihara stabilitas kinerja perekonomian.

Prospek perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penormalan bahkan cenderung meningkat seiring dengan normalnya kembali seluruh aktifitas perekonomian, walaupun harus tetap diantisipasi dengan adanya isu global serta meningkatnya inflasi. Hal ini ditandai dengan UMKM akan lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*e-commerce*), Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar ekspor, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai

kembali.

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang pada tahun 2023 sempat melambat diharapkan mengalami Percepatan kembali di tahun 2025. Kecenderungan meningkat ini diharapkan akan terus berlangsung sehingga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tetap stabil dan optimis meningkat di kisaran 5 -6%. Secara umum, pada tahun 2025 diharapkan perekonomian sudah mulai pulih dan semakin meningkat, dengan proyeksi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian dan Proyeksi Indikator
Ekonomi Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun
2023-2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2023*	Target (hasil proyeksi)	
			2024**	2025***
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,95	5,66
2	Laju Inflasi	0,63	1,79	1,02
3	PDRB harga berlaku (milyar)	56.945,18	57.489,33	61.436,42
4	PDRB harga Konstan (milyar)	35.062,19	36.524,24	38.591,39
5	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	30.622,00	30.806,36	31.728,63
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,11	8,28	7,61
7	Persentase Penduduk Miskin (persen)	10,52	10,40	9,93
8	Indeks Gini (poin)	0,374	0,341	0,338

Sumber: * 2023 BPS,

**2024 Target RKPD Tahun 2024

***2025 Proyeksi RPD tahun 2024, Bappelitbangda

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 masih dalam fase pemulihan ekonomi menuju pematangan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sektor lapangan usaha akan didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan mantapnya transformasi struktural ekonomi yang telah mengalami percepatan.

Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, serta

Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan provinsi. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Konstruksi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2024.

Proyeksi distribusi presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2024 ditargetkan berdasarkan perhitungan proyeksi berikut:

Tabel 3. 2

**Capaian dan Proyeksi Distribusi Presentase PDRB
Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 - 2025
(persen)**

	Lapangan Usaha	Capaian Tahun 2023*	Target (hasil proyeksi)	
			2024**	2025***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,73	12,88	12,89
B	Pertambangan dan Penggalan	0,94	1,03	1,01
C	Industri Pengolahan	41,66	41,61	41,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,81	0,83	0,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	7,35	7,49	7,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,40	12,98	13,01
H	Transportasi dan Pergudangan	5,99	5,22	5,24
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,38	5,16	5,19
J	Informasi dan Komunikasi	2,09	2,06	2,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	0,91	0,93
L	<i>Real Estate</i>	1,93	1,87	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,50	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,19	2,70	2,71
P	Jasa Pendidikan	3,95	4,03	4,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,56	0,58
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,08	1,07	1,08

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain-lai Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah

Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

- a. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
- c. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
- d. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- f. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- g. *Sharing* (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
- h. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar

wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor.

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersumber dari hasil Penerimaan jasa giro memanfaatkan uang mengendap (*idle money*), tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan dari pengembalian.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dana Transfer Pusat ke Daerah untuk Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Dana Perimbangan yang meliputi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum dan Transfer Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.
- d. Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dan seterusnya Struktur Pendapatan Daerah berpedoman berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dan seterusnya Struktur Pendapatan Daerah berpedoman berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah tahun 2025, selanjutnya untuk proyeksi/target Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah APBD Tahun 2024, Realisasi 2024, APBD 2025 dan
Perubahan RKPD Tahun 2025

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)				
		APBD 2024	Realisasi 2024	APBD Murni 2025	APBD 2025 parsial 2	P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	3.452.767.649.123	3.410.264.951.636	3.465.066.875.614	3.364.314.144.635	3.408.156.014.701
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	786.934.566.871	799.932.118.379	952.021.711.556	952.021.711.556	995.863.581.622
4.1.01	Pajak Daerah	571.000.000.000	590.254.784.373	741.518.755.652	741.518.755.652	757.818.755.652
4.1.02	Retribusi Daerah	17.789.533.900	14.701.304.603	194.607.048.593	194.607.048.593	193.759.918.659
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525	1.306.239.012	1.253.070.525	1.253.070.525	1.253.070.525
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	196.891.962.446	193.669.790.391	14.642.836.786	14.642.836.786	43.031.836.786
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.665.833.082.252	2.610.332.833.257	2.513.045.164.058	2.412.292.433.079	2.412.292.433.079
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.261.702.720.000	2.221.997.027.103	2.335.113.284.000	2.204.897.561.000	2.204.897.561.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	404.130.362.252	388.335.806.154	177.931.880.058	207.394.872.079	207.394.872.079
Jumlah Pendapatan		3.452.767.649.123	3.410.264.951.636	3.465.066.875.614	3.364.314.144.635	3.408.156.014.701

██████████ ■ ██████████ ■ ██████████ ■ ██████████ ■ ██████████

4.2.1 Pendapatan Asli daerah

Mengacu pada pasal 31 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dari pengertian yang terkandung dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri.

Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.757.818.755.652,- mengalami kenaikan sebesar Rp.16.300.000.000,- atau sebesar 2,20% dari target pada APBD Murni sebesar Rp.741.518.755.652,-.

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.193.759.918.659,- mengalami penurunan sebesar Rp. 847.129.934,- atau sebesar 0,44% dari target pada APBD Murni sebesar Rp.194.507.048.593,-. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan target retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan.

_____ ■ _____ ■ _____ ■ _____ ■ _____

dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 2.204.897.561.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.130.215.723.000,- atau sebesar 5,58% dari target APBD murni sebesar Rp.2.335.113.284.000,-. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya target penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk bidang Pekerjaan Umum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Konektivitas Jalan-Layanan Dasar dan Bidang Irigasi-Layanan Dasar serta penambahan DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pendapatan Transfer Antar-Daerah ditargetkan sebesar Rp.207.394.872.079,- mengalami kenaikan sebesar Rp.29.462.992.021,- atau sebesar 16,56%. Kenaikan tersebut berasal dari dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Uraian perubahan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD MURNI	P-KUA	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH			0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	952.021.711.556	995.863.581.622	43.841.870.066	4,61
4.1.01	Pajak Daerah	741.518.755.652	757.818.755.652	16.300.000.000	2,20
4.1.01.09	Pajak Reklame	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	4.724.000.000	4.724.000.000	0	-
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	180.000.000	180.000.000	0	-
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	96.000.000	96.000.000	0	-
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	42.000.000.000	40.000.000.000	-2.000.000.000	-4,76
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	42.000.000.000	40.000.000.000	-2.000.000.000	-4,76
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	-
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	2.164.000.000	2.164.000.000	0	-
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	495.500.000	495.500.000	0	-
4.1.01.14.19	Pajak Marmer	117.000.000	117.000.000	0	-
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	223.500.000	223.500.000	0	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	120.000.000.000	122.000.000.000	2.000.000.000	1,67
4.1.01.15.01	PBBP2	120.000.000.000	122.000.000.000	2.000.000.000	1,67
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	190.000.000.000	214.000.000.000	24.000.000.000	12,63
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	190.000.000.000	214.000.000.000	24.000.000.000	12,63
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	217.000.000.000	209.300.000.000	-7.700.000.000	-3,55
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	73.000.000.000	70.000.000.000	-3.000.000.000	-4,11
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	82.000.000.000	82.000.000.000	0	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	40.000.000.000	36.000.000.000	-4.000.000.000	-10,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	7.000.000.000	1.300.000.000	-5.700.000.000	-81,43
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	15.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	33,33
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.721.111.227	100.721.111.227	0	-
4.1.01.20.01	Opsen PKB	100.721.111.227	100.721.111.227	0	-
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	63.797.644.425	63.797.644.425	0	-
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	63.797.644.425	63.797.644.425	0	-
4.1.02	Retribusi Daerah	194.607.048.593	193.759.918.659	-847.129.934	-0,44
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	185.473.255.293	182.626.125.359	-2.847.129.934	-1,54
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	180.090.114.693	177.242.984.759	-2.847.129.934	-1,58
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.200.000.000	4.200.000.000	0	-
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000	800.000.000	0	-
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	383.140.600	383.140.600	0	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	633.793.300	633.793.300	0	-
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000	70.000.000	0	-
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	131.793.300	131.793.300	0	-
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	240.000.000	240.000.000	0	-

KODE	URAIAN	APBD MURNI	P-KUA	Bertambah/ (Berkurang)	%
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	132.000.000	132.000.000	0	-
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.000.000	60.000.000	0	-
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.500.000.000	10.500.000.000	2.000.000.000	23,53
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.000.000.000	8.000.000.000	2.000.000.000	33,33
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.500.000.000	2.500.000.000	0	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525	1.253.070.525	0	-
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.253.070.525	1.253.070.525	0	-
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.253.070.525	1.253.070.525	0	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.642.836.786	43.031.836.786	28.389.000.000	193,88
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.942.836.786	5.942.836.786	0	-
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.839.861.312	2.839.861.312	0	-
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	3.102.975.474	3.102.975.474	0	-
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.200.000.000	1.200.000.000	0	-
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.200.000.000	1.200.000.000	0	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	-
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000	2.500.000.000	0	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	28.389.000.000	28.389.000.000	#DIV/0!
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	28.389.000.000	28.389.000.000	#DIV/0!
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.513.045.164.058	2.412.292.433.079	-100.752.730.979	-4,01
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.335.113.284.000	2.204.897.561.000	-130.215.723.000	-5,58
4.2.01.05	Dana Desa	245.021.177.000	245.021.177.000	0	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	245.021.177.000	245.021.177.000	0	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.244.609.000	8.244.609.000	0	-
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8.244.609.000	8.244.609.000	0	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	105.826.344.000	105.826.344.000	0	-
4.2.01.07.01	DBH Pajak	80.621.105.000	80.621.105.000	0	-
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	24.705.239.000	24.705.239.000	0	-
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	500.000.000	500.000.000	0	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.321.024.978.000	1.301.427.209.000	-19.597.769.000	-1,48
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.095.278.699.000	1.095.278.699.000	0	-
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	225.746.279.000	206.148.510.000	-19.597.769.000	-8,68
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	654.996.176.000	544.378.222.000	-110.617.954.000	-16,89



KODE	URAIAN	APBD MURNI	P-KUA	Bertambah/ (Berkurang)	%
4.2.01.09.01	DAK Fisik	124.104.828.000	13.131.194.000	-110.973.634.000	-89,42
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	530.891.348.000	531.247.028.000	355.680.000	0,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Oaerah	177.931.880.058	207.394.872.079	29.462.992.021	16,56
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	171.181.880.058	171.181.880.058	0	-
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	171.181.880.058	171.181.880.058	0	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.750.000.000	36.212.992.021	29.462.992.021	436,49
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	29.462.992.021	29.462.992.021	100
4.2.02.02.03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	6.750.000.000	6.750.000.000	0	-
Jumlah Pendapatan		3.465.066.875.614	3.408.156.014.701	-56.910.860.913	-1,64

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Prinsip *money follow function* harus diubah menjadi *prinsip money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Modal. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 diupayakan penggunaannya untuk:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.

5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah dialokasikan kepada 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat;
- b. Prioritas II adalah untuk program-program sesuai arah prioritas perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat serta untuk memenuhi program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas, dan kebutuhan yang harus dialokasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

- c. Tolol Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja

Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Secara garis besar sesuai Pasal 55 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi menjadi empat yaitu: Belanja Operasi, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 3.497.031.213.140,- bertambah sebesar Rp.31.964.337.526,- atau naik sebesar 0,92% dari belanja murni tahun 2025 sebesar Rp. 3.465.066.875.614,-. Hal tersebut di karenakan adanya penyesuaian Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat, berikut Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025:

- a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.517.324.635.216,- mengalami kenaikan sebesar Rp.9.538.459.651,- atau naik sebesar 0,63% dari alokasi pada APBD murni sebesar Rp.1.507.786.175.565,-. Belanja tersebut dialokasikan untuk memenuhi belanja gaji dan tunjangan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
- b) Belanja Barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.1.069.040.994.051,- mengalami kenaikan sebesar Rp.14.388.625.888,- atau naik sebesar 1,36% dari alokasi pada APBD murni sebesar Rp.1.054.652.368.163,- .
- c) Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.48.622.633.021,- mengalami kenaikan sebesar Rp.17.518.133.021,- atau naik sebesar 56,32% dari alokasi pada APBD murni sebesar Rp.31.104.500.000,-. Alokasi belanja tersebut merupakan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- d) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.5.420.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.1.200.000.000 atau naik sebesar 28,44% dari alokasi pada APBD murni sebesar Rp.4.220.000.000,- .
- e) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.273.529.191.644,- mengalami penurunan sebesar Rp.52.699.482.712,- atau turun sebesar 16,15% dari alokasi pada APBD murni sebesar Rp.326.228.674.356,- . Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan DAU Bidang Pekerjaan Umum.
- f) Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.74.232.147.559,- mengalami kenaikan sebesar Rp.20.459.601.678,- atau naik sebesar 38,05% dari alokasi pada APBD murni sebesar Rp.53.772.545.881,-.
- g) Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.588.861.611.649,- mengalami kenaikan sebesar Rp.21.559.000.000,- atau sebesar 4,42% dari alokasi pada APBD murni sebesar Rp.487.302.611.649,-. Belanja transfer tersebut terdiri atas :
- Belanja Bagi Hasil dianggarkan tetap sebesar Rp.62.697.901.449,- .
 - Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.446.163.710.200,-

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Bandung Barat

KODE	URAIAN	APBD MURNI	P-KUA	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.597.763.043.728	2.640.408.262.288	42.645.218.560	1,64
5.1.01	Belanja Pegawai	1.507.786.175.565	1.517.324.635.216	9.538.459.651	0,63
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	717.217.264.440	716.432.299.053	-784.965.387	-0,11
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	619.669.219.768	622.370.701.604	2.701.481.836	0,44
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	50.104.692.292	50.104.692.292	0	-
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.471.514.291	2.471.514.291	0	-
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.573.120.000	1.573.120.000	0	-
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	25.272.060.000	25.272.060.000	0	-
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	91.478.304.774	99.100.247.976	7.621.943.202	8,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.652.368.163	1.069.040.994.051	14.388.625.888	1,36
5.1.02.01	Belanja Barang	165.641.120.891	174.849.212.379	9.208.091.489	5,56
5.1.02.02	Belanja Jasa	470.872.597.549	470.690.046.329	-182.551.220	-0,04
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.721.614.673	24.007.550.829	-8.714.063.844	-26,63
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	76.267.728.259	45.320.515.940	-30.947.212.319	-40,58
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.786.591.300	27.308.843.400	522.252.100	1,95
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	202.028.728.540	202.028.728.540	0	-
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0	16.189.719.000	16.189.719.000	100
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.333.986.952	108.646.377.634	28.312.390.682	35,24
5.1.05	Belanja Hibah	31.104.500.000	48.622.633.021	17.518.133.021	56,32
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.480.180.000	37.998.313.021	17.518.133.021	85,54
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	10.624.320.000	10.624.320.000	0	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.220.000.000	5.420.000.000	1.200.000.000	28,44
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0	120.000.000	120.000.000	100
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0	0	0	100
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.220.000.000	5.300.000.000	1.080.000.000	25,59
5.2	BELANJA MODAL	326.228.674.356	273.529.191.644	-52.699.482.712	-16,15
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.269.807.140	3.383.485.315	113.678.175	3,48
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.269.807.140	3.383.485.315	113.678.175	3,48
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.187.963.634	116.320.339.205	14.132.375.571	13,83
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.714.024.100	160.435.900	-2.553.588.200	-94,09
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.408.194.350	10.923.327.400	1.515.133.050	16,10
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	77.990.494	119.311.012	41.320.518	52,98
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3.485.114.345	3.303.956.800	-181.157.545	-5,20
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.276.000.915	42.271.143.058	4.995.142.143	13,40
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.201.171.913	3.364.586.306	1.163.414.393	52,85
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.930.123.400	6.429.782.300	2.499.658.900	63,60
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.512.990.900	18.442.703.300	6.929.712.400	60,19
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.892.521.958	14.311.589.629	-2.580.932.329	-15,28
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.463.000	188.241.800	171.778.800	1.043,42
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	440.599.800	488.278.100	47.678.300	10,82
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	27.018.399	27.018.399	0	-
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	8.715.127.560	8.715.127.560	0	-



KODE	URAIAN	APBD MURNI	P-KUA	Bertambah/ (Berkurang)	%
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.490.622.500	7.574.837.641	2.084.215.141	37,96
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.198.800.935	69.758.123.419	559.322.484	0,81
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	67.854.760.935	67.911.183.419	56.422.484	0,08
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	194.040.000	47.040.000	-147.000.000	-75,76
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.150.000.000	1.799.900.000	649.900.000	56,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.325.579.583	69.016.840.641	-68.308.738.942	-49,74
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	118.398.760.742	64.234.868.216	-54.163.892.526	-45,75
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.532.217.292	2.976.830.348	-14.555.386.944	-83,02
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.394.601.549	1.305.142.077	-89.459.472	-6,41
5.2.04.09	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0	500.000.000	500.000.000	100
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.361.224.900	13.361.224.900	0	-
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	232.101.000	232.101.000	0	-
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	13.129.123.900	13.129.123.900	0	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	885.298.164	1.689.178.164	803.880.000	90,80
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	385.298.164	694.178.164	308.880.000	80,17
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	500.000.000	995.000.000	495.000.000	99,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.772.545.881	74.232.147.559	20.459.601.678	38,05
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.772.545.881	74.232.147.559	20.459.601.678	38,05
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	53.772.545.881	74.232.147.559	20.459.601.678	38,05
5.4	BELANJA TRANSFER	487.302.611.649	508.861.611.649	21.559.000.000	4,42
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	62.697.901.449	62.697.901.449	0	-
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	61.218.958.059	61.218.958.059	0	-
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.478.943.390	1.478.943.390	0	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	424.604.710.200	446.163.710.200	21.559.000.000	5,08
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	424.604.710.200	446.163.710.200	21.559.000.000	5,08
	Jumlah Belanja	3.465.066.875.614	3.497.031.213.140	31.964.337.526	0,92

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan tidak tergantung sepenuhnya pada SiLPA. Semua program dan kegiatan perangkat daerah yang terealisasi dengan baik sampai dengan tahun anggaran berakhir, akan mengurangi penerimaan pembiayaan dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA dapat diperoleh dari pelampauan penerimaan PAD, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja, serta sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan didapat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 Sebesar Rp.78.230.964.440,- terdiri dari :

- KAS di BUD sebesar Rp. 62.162.729.892,-
- KAS di BLUD sebesar Rp. 13.256.878.492,-
- KAS di BOS sebesar Rp. 15.334.411,-
- KAS di BOK sebesar Rp. 2.796.021.645,-

_____ ■ _____ ■ _____ ■ _____ ■ _____ ■ _____ ■ _____

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)	
		APBD Murni	P-KUA 2025
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0	78.247.598.644,00
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	78.247.598.644,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	78.247.598.644,00
Jumlah Pendapatan		0	78.247.598.644,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026, merupakan perumusan hasil analisis capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan periode pembangunan jangka menengah sebelumnya (RPJMD 2018-2023) dan sinergitas pembangunan antar pusat dan daerah sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dengan memperhatikan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

- 5 Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
- 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
- 4 Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2026, dan
- 6 Isu-isu strategis 2024-2026.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Barat Barat dituangkan menjadi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat per tahun menjadi tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Bandung Barat 2025 yaitu “Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Daerah”.

Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan telah ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan cara untuk mewujudkan setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, membutuhkan program yang tepat selanjutnya disebut program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik Cascading (penurunan kinerja). Program pembangunan daerah selain dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah, juga ditujukan untuk melaksanakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan 32 (tiga puluh dua) program prioritas untuk selanjutnya diterjemahkan sesuai dengan nomenklatur program menjadi 87 program prioritas serta untuk mendukung program prioritas pembangunan tahun 2025-2029 dengan lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	32 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	87 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter	1	Peningkatan Kesejahteraan SDM Keagamaan dan Pengelola Tempat Ibadah	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra Setda
		2	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan termasuk Pesantren			
		3	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
		4	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		5	Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		6	Penanganan stunting dan peningkatan gizi			
		7	Penempatan Tenaga Kesehatan Desa	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		8	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	6	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
				7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
		9	Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DP2KBP3A
2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah			9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
				10	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
				12	Program Pemenuhan Hak Anak	
		10	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
				14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		11	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP Dispemakan
		12	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa	5	Pengembangan Sarana Pertanian	
				1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				6	Program Penyuluhan Pertanian	
				7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		13	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf	9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Disparbud
				20	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
				21	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Disperindag
				22	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop UKM
				23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
				24	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Perekonomian Setda

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	32 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	87 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		14	Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah	25	Program Pengembangan UMKM	Diskop UKM
		15	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat	26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPSTP
				27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag
		16	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif	28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinsos
				29	Program Pemberdayaan Sosial	
				30	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		17	Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja	31	Program Rehabilitasi Sosial	Disnaker
				32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				33	Program Penempatan Tenaga Kerja	
		18	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Tapem Setda
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel					Bag. Hukum Setda
				34	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Perekonomian Setda
						Bag. Adm Pemb. Steda
						Bag. Pengadaan Barjas
				35	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				36	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				37	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				38	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
				39	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
				40	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				41	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
				42	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
				43	Program Pengelolaan Arsip	Disarpus
		19	Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan	44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		20	Meningkatkan Profesionalisme ASN	45	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		21	Penguatan Pembangunan Smartcity	47	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		22	Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan			
				48	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				49	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
				50	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				51	Program Pencatatan Sipil	
				52	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP
				53	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16 Kecamatan
4	Mempercepat	23	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan	54	Program Kawasan Permukiman	Dinas

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	32 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	87 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah	24	Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan			Perumahan dan Permukiman
				57	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
				58	Program Pengembangan Permukiman	
				59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				60	Program Penyelenggaraan Jalan	
				61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	25	Pembangunan Berbasis Lingkungan Hidup	62	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
				63	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	
				64	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				65	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR
		26	Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga	66	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
				67	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUTR
		27	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah	68	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
				69	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				70	Program Penanganan Bencana	Dinsos
				71	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
				72	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUTR
				73	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
				74	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
				75	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				76	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai Kearifan Budaya Lokal	28	Pencegahan dan penindakan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan	77	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Satpol PP
				78	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non	Disdamkar
				79	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas	Bakesbangpol
				80	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		29	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	81	Program Penataan Desa	DPMD
		30	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa			
		31	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa			
				82	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	32 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	87 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
				84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16 Kecamatan
				85	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		32	Pemajuan Kebudayaan	86	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
				87	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yang akan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berisi juga petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2025. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini akan ditindaklanjuti dengan Perubahan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

Bandung Barat, 31 Juli 2025
Bupati Bandung Barat



[Signature]
Jeje Ruchie Ismail